



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan insentif;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemberian insentif kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah , diperlukan pengaturan yang secara komprehensif;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, belum mengakomodir kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
6. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Blitar.
6. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala BPKAD Kota Blitar.
7. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang mempunyai fungsi pelaksana pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.

11. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
12. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
13. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
15. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
21. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

22. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 23. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 24. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 25. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah pada:
 - a. Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemberian insentif pada pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan kepada:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala BPKAD;
 - d. Kepala Bidang Aset BPKAD selaku Pengurus Barang Pengelola;
 - e. Staf Bidang Aset BPKAD selaku Pembantu Pengurus Barang Pengelola; dan
 - f. Pejabat atau pegawai yang membantu dalam proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

- (3) Pemberian insentif pada pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan kepada:
- Walikota;
 - Sekretaris Daerah;
 - Kepala BPKAD;
 - Kepala Bidang Aset BPKAD;
 - Staf Bidang Aset BPKAD selaku Pembantu pengurus barang pengelola;
 - Pengguna Barang;
 - Kuasa Pengguna Barang;
 - Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - Pengurus Barang Pengguna;
 - Pengurus Barang Pembantu; dan
 - Pejabat atau pegawai yang membantu dalam proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan besaran yang ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari target rencana penerimaan daerah atas hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang diberikan sebesar:
 - Walikota sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - Sekretaris Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Pejabat penatausahaan barang pengelola, Pengurus barang pengelola, dan Pembantu pengurus barang pengelola sebesar 72,5% (Tujuh puluh dua koma

- lima persen) atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
- d. Pejabat atau pegawai yang membantu dalam proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebesar 5% (lima Persen) atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang diberikan sebesar:
- a. Walikota sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Sekretaris Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Pengguna barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau paling tinggi 6(enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - e. Pejabat atau pegawai yang membantu dalam proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebesar 5% (lima Persen) atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembayaran Insentif dilaksanakan setiap realisasi objek penerimaan daerah hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam hal realisasi penerimaan daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana penerimaan daerah, maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk tahun sebelumnya.

2

- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari BPKAD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 11 September 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 11 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008